

**RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA OPD) 2016 - 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
Jl. Urip Sumoharjo 30 Telp. (0328) 662563 Fax. (0328) 662137
Email : dkpp.sumenep@gmail.com
S U M E N E P**



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
Jl. Urip Sumoharjo No. 30 Telp. (0328) 662563 – Fax. (0328) 662137
Email : dkpp.sumenep@gmail.com
SUMENEP

KodePos: 69411

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188/29/KEP/435.115.1/2018

T E N T A N G
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2016 - 2021

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN SUMENEP

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan adanya penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, perlu melakukan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021 yang dituangkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan;
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
-

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumenep 2010 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
 31. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep.
-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2021.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep tentang Rencana Strategis (RENSTRA) OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Kepala Dinas ini.

Pasal II

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 23 April 2018

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN SUMENEP**



Ir. EDY SUTRISNO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19630328 198710 1 001

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	Latar Belakang.....	1
	Landasan Hukum.....	3
	Maksud dan Tujuan	7
	Sistimika Penulisan.....	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN OPD	10
	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD	10
	Sumber Daya OPD	26
	Kinerja Pelayanan OPD	28
	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	33
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD	35
	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	35
	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	36
	Telaahan Renstra OPD Provinsi/Kabupaten.....	40
	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah	40
	Penentuan Isu-isu Strategis.....	41
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	43
	Tujuan Strategis OPD	43
	Sasaran Strategis OPD.....	43
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
	Strategi OPD	45
	Arah Kebijakan OPD.....	45
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	48
	Rencana Program dan Kegiatan.....	48
	Pendanaan Indikatif.....	49
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	55
BAB VIII	PENUTUP	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara normatif penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep merupakan tuntutan Yuridis Konstitusional dalam melaksanakan pembangunan lima tahun kedepan guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang dinamis sesuai dengan aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Penyusunan RENSTRA ini, menggunakan pendekatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Tahapan dan Tatacara Penyusunannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Oleh karena itu, Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Bupati Sumenep melalui visi, misi dan programnya.

Pembangunan bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan secara empirik tidak lepas dari keterkaitan dengan pembangunan dan kondisi pada sektor lainnya. Kekomplekan dan keterkaitan antar sektor, maka tuntutan akan suatu perencanaan yang baik sudah menjadi keharusan (*condition saine cuarnon*), sehingga antara *output*, proses dan *outcome* serta *benefit* akan selaras dalam pencapaian targetnya. Landasan pemikiran tersebut tidak berbeda dengan pelaksanaan pembangunan bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan di Kabupaten Sumenep.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (RENSTRA) Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD yang dituangkan dalam strategi pembangunan Kabupaten Sumenep

berupa sasaran, arah kebijakan dan program, kerangka pendanaan serta kaidah pelaksanaannya.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan, dan dalam upaya untuk mengembangkan pembangunan bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan khususnya di Kabupaten Sumenep, maka perlu suatu pedoman rencana pengembangan yang terarah dan terpadu, sehingga diharapkan keberadaan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dapat membangun sektor pertanian, khususnya dalam upaya perluasan kesempatan kerja, pemasukan devisa negara peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak dan keluarga petani peternak serta peningkatan konsumsi protein hewani dalam rangka peningkatan kecerdasan bangsa, kontribusi PDRB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan subsektor dan sektor lainnya. Dalam kegiatan pembangunan, perubahan tidak hanya diharapkan terjadi pada aspek fisik dan kelembagaan saja, tetapi juga perubahan pada taraf kehidupan dan derajat partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam menyelenggarakan pembangunan di wilayahnya.

Pembangunan bidang ekonomi diprioritaskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, pemulihan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan penguatan landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan pada sistem ekonomi rakyat. Prioritas pembangunan tersebut akan dicapai dengan memberdayakan masyarakat dan seluruh potensi kekuatan ekonomi, terutama pertanian, usaha kecil, menengah dan koperasi yang didukung sarana dan prasarana, iklim investasi dan kelembagaan yang makin kondusif.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sumenep dan program-program pembangunan daerah dalam RPJMD 2019 – 2021 sangat komprehensif dari tingkat wilayah, kelembagaan, komunitas, keluarga dan individu. Mengurangi disparitas wilayah daratan dan kepulauan dengan membangun dan menyediakan sarana dan prasarana yang proporsional, merevitalisasi peran lembaga dalam pelayanan publik, mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dan

ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada pranata-pranata lokal yang bersumber dan memiliki kultur masyarakat sendiri, memberikan kesempatan dan memberdayakan kemampuan *bargaining* keluarga dan khususnya keluarga miskin, dan peningkatan kualitas individu SDM (sumber daya manusia).

Pengembangan sektor pertanian yang berbasis domestik diharapkan dapat menjadi sektor andalan dan mesin penggerak perekonomian rakyat, termasuk di dalamnya sub sektor peternakan yang sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Sumenep. Pembangunan peternakan pada hakekatnya adalah pembangunan pertanian dalam satu kawasan usahatani. Sebagai langkah awal dalam membangun sub sektor peternakan diperlukan acuan berpikir yaitu paradigma pembangunan peternakan. Dalam hal ini paradigmanya adalah secara makro pembangunan peternakan akan memihak kepada rakyat, adanya pendelegasian tanggung jawab, perubahan struktur dan pemberdayaan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENSTRA 2019 – 2021 ini, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);

14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumenep 2010 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021;
31. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2021 adalah tersedianya suatu pedoman / arahan bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep, masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan di Kabupaten Sumenep dalam jangka menengah Tahun 2019-2021 yang terkendali dan terarah sekaligus menentukan pilihan program pembangunan melalui strategi dan kebijakan yang sinergi dan berjenjang.

Adapun dari tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan rangkuman usulan program, kegiatan dan anggaran pembangunan dalam bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan di Kabupaten Sumenep secara terarah, terpadu dan berbasis kinerja sebagai pedoman pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.
2. Terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan serta penganggaran program dan kegiatan.
3. Sebagian alat pengukuran kinerja OPD dalam pencapaian target yang diformulakan dalam indikator keberhasilan.

1.4 Sistematika Penulisan

RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sumenep 2019-2021 di bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan. RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumenep dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi. RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja. Selain itu

RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep dijabarkan kedalam RKA yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan DPA.

Sistematika penyusunan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep 2019-2021, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra OPD, landasan hukum, kedudukan dan peranan Renstra dalam perencanaan daerah, dan maksud dan tujuan disusunnya Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi OPD, sumber daya OPD, kinerja pelayanan OPD serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis OPD memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran memuat penjelasan mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan memuat penjelasan mengenai Strategi dan Arah Kebijakan OPD dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD yang telah ditetapkan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep disebutkan bahwa Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten di bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

2.1.1. Fungsi Pokok

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan mempunyai fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan serta tugas pembantuan.

2.1.2. Tugas Pokok


Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menyelenggarakan tugas :

1. Perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan;
dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dapat dijelaskan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUMENEP
 NOMOR : 55 TAHUN 2016
 TANGGAL : 23 Desember 2016

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN**



--- SEKSI
 - - - BIDANG

BUPATI SUMENEP
 TTD

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

➤ **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat;
- b. Penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan dan pembinaan ketatalaksanaan;
- c. Pengolahan, penganalisaan dan pemformulasian rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
- d. Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas;
- e. Penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.

Sekretariat membawahi :

- 1. Sub bagian umum, kearsipan dan kepegawaian;**
- 2. Sub bagian program dan perencanaan;**
- 3. Sub bagian keuangan**

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- 1. Sub Bagian Umum, Kearsipan Dan Kepegawaian** mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum, kearsipan dan kepegawaian;
 - b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan kegiatan keprotokolan, administrasi perjalanan

- dinas dan mengelola arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, serta menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah;
- c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
 - d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier dan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Sub Bagian Program dan Perencanaan mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan mengoordinasi program dan rencana kerja pelaksanaan tugas program dan perencanaan;
- b. Melaksanakan penyusunan anggaran;
- c. Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan;
- d. Melakukan pengelolaan data dan kerjasama; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan rencana kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- b. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- c. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- d. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

▼ **Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan**

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan monitoring di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi :

- 1. Seksi Ketersediaan Pangan**
- 2. Seksi Distribusi Pangan**
- 3. Seksi Kerawanan Pangan**

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

- 1. Seksi Ketersediaan Pangan** mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi program kerja pelaksanaan tugas ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan ketersediaan pangan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- e. Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan lumbung pangan;
- f. Melaksanakan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM), penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan pendampingan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- i. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi program kerja pelaksanaan tugas distribusi dan harga pangan;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan distribusi dan harga pangan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang distribusi dan harga pangan;
- d. Melaksanakan penyiapan data dan informasi pasokan pangan dan jaringan distribusi pangan;

- e. Melaksanakan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses pangan masyarakat;
 - f. Melaksanakan pemantauan dan monitoring harga pangan di tingkat produsen dan konsumen, pengendalian harga dan pengembangan informasi harga pangan;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan pendampingan dibidang distribusi dan harga pangan;
 - h. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang distribusi dan harga pangan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3. Seksi Kerawanan Pangan** mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi program kerja pelaksanaan tugas penanganan kerawanan pangan dan cadangan pangan;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penanganan kerawanan pangan dan cadangan pangan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan dan cadangan pangan;
 - d. Melaksanakan penyiapan penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan pendampingan dibidang penanganan kerawanan pangan dan cadangan pangan;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan, data dan informasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta kerentanan dan ketahanan pangan daerah;
 - h. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penanganan kerawanan pangan dan cadangan pangan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**

Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan panganekaragaman pangan, konsumsi pangan dan keamanan pangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang panganekaragaman pangan, konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang panganekaragaman pangan, konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang panganekaragaman pangan, konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang panganekaragaman pangan, konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program dibidang panganekaragaman pangan, konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang panganekaragaman pangan, konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :

1. **Seksi Panganekaragaman Pangan**
2. **Seksi Konsumsi Pangan**
3. **Seksi Keamanan Pangan**

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

1. **Seksi Panganekaragaman Pangan** mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dibidang panganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;

- b. Melaksanakan penyiapan bahan analisis dibidang panganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang panganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
- d. Melaksanakan pemasyarakatan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan pangan lokal;
- h. Menyusun penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi panganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang panganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dibidang konsumsi pangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan analisis dibidang konsumsi pangan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang konsumsi pangan;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan konsumsi pangan;
- e. Melaksanakan penghitungan angka konsumsi pangan, tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat;
- f. Melaksanakan pemetaan dan pengkajian pola konsumsi pangan masyarakat;

- g. Melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan pendampingan dibidang konsumsi pangan;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi pangan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan serta kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan analisis dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan serta kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan serta kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- g. Melaksanakan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan kepada masyarakat;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan pendampingan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan serta kerjasama dan informasi keamanan pangan;

- i. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan serta kerjasama dan informasi keamanan pangan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan**

Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang produksi dan pengembangan usaha peternakan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas produksi dan pengembangan usaha peternakan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dalam usaha peningkatan mutu bibit ternak terutama dan produksi peternakan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pakan ternak dan penerapan teknologi peternakan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dalam rangka peningkatan pengelolaan budidaya, penyebaran dan pengembangan ternak;
- e. Pelaksanaan identifikasi, potensi dan perencanaan pengembangan pembiayaan, investasi, kemitraan, kelembagaan usaha dan jasa serta sistim agribisnis;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan teknologi pengolahan hasil peternakan;
- g. Pelaksanaan promosi pemasaran produk peternakan;
- h. Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis pengembangan agribisnis peternakan;
- i. Penyusunan rencana pembinaan dan pengendalian dalam rangka pemantapan, peningkatan, inventarisasi dan registrasi kelembagaan peternak;

- j. Pelaksanaan fasilitasi monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana usaha peternakan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.

Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan, membawahi :

- 1. Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan**
- 2. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan**
- 3. Seksi Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan**

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan.

- 1. Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan** mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas perbibitan dan produksi peternakan;
 - b. Mengatur sistem pengembangbiakan (breeding system), pelestarian dan pengembangan sumber daya genetik ternak;
 - c. Melaksanakan fasilitasi produksi bibit dan peningkatan mutu genetik ternak;
 - d. Melaksanakan pengawasan dan pengembangan sentra budidaya ternak;
 - e. Merumuskan sistem dan pola pengembangan kawasan peternakan dan kesehatan hewan lintas daerah;
 - f. Merencanakan dan melaksanakan penyebaran dan pengembangan tenak;
 - g. Melaksanakan Koordinasi, evaluasi dan pelaporan penyebaran dan pengembangan tenak; dan

- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan** mempunyai tugas :
- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas sarana dan prasarana peternakan;
 - b. Melaksanakan bimbingan kajian dan pengujian kualitas pakan ternak;
 - c. Melaksanakan pemantauan dan menyiapkan evaluasi produksi, pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan ternak;
 - d. Melaksanakan identifikasi potensi, perencanaan dan pengembangan pembiayaan dan investasi peternakan;
 - e. Melaksanakan fasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana peternakan;
 - f. Melaksanakan fasilitasi terhadap tata guna dan pemanfaatan lahan dan irigasi untuk pengembangan usaha peternakan;
 - g. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, demonstrasi penerapan dan penyebaran alat dan mesin peternakan; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3. Seksi Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan** mempunyai tugas :
- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas penyuluhan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - b. Melaksanakan analisa dan pengembangan usaha serta dampak lingkungan usaha peternakan;
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pemberian rekomendasi izin usaha peternakan;
 - d. Melaksanakan pengelolaan, kerjasama usaha, bimbingan dan pelatihan teknis pengolahan hasil peternakan;
 - e. Melaksanakan pengembangan pusat informasi agribisnis, penyebaran informasi pasar dan promosi hasil-hasil peternakan;

- f. Melaksanakan bimbingan dan penerapan teknologi peternakan, supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penyuluhan peternakan;
- g. Melaksanakan penataan, pengembangan, pengawasan, evaluasi kinerja kemintraan dan kelembagaan peternakan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

✦ **Bidang Kesehatan Hewan**

Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas kesehatan hewan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;
- c. Pemberian fasiliasi dalam penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan;
- d. Pengawasan dan pengujian kesehatan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan serta alat dan mesin teknologi kesehatan hewan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pelayanan perijinan dan pengawasan peredaran obat hewan dan residu; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kesehatan Hewan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.

Bidang Kesehatan Hewan, membawahi :

1. **Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner**
2. **Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan**
3. **Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan.

1. **Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner** mempunyai tugas:
 - a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;
 - b. Melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan;
 - c. Melaksanakan perijinan dan pengawasan pelayanan medik veteriner;
 - d. Menetapkan standar teknis satuan pelayanan kesehatan hewan terpadu;
 - e. Melaksanakan pengawasan peredaran obat hewan, vaksin dan bahan biologis; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. **Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan**, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan;
 - b. Melaksanakan tindak pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular;
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyakit hewan menular;
 - d. Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit hewan menular;
 - e. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan karantina hewan;
 - f. Melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. **Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner**, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan bahan asal hewan dan bahan hasil asal hewan;

- c. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap sanitasi peternakan, tempat penampungan ternak, hasil dan produk asal ternak;
- d. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan rumah potong hewan dan pemotongan hewan betina produktif;
- e. Menetapkan standar teknis rumah potong hewan;
- f. Melaksanakan pengawasan peredaran dan sertifikasi bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
- g. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran produk hewan yang mengandung residu terhadap semua produk hewan yang beredar yang akan dikonsumsi masyarakat; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam lembaga kelompok sesuai bidang keahliannya.

Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Bupati. Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerjanya. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

➤ **Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

- 1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas di lapangan;
- 2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

UPT pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, yaitu :

- 1) UPT Laboratorium Kesehatan Hewan;
- 2) UPT Rumah Potong Hewan (RPH).

2.2.Sumber Daya OPD

Sumber Daya Manusia

Dalam suatu sistem organisasi, ketersediaan sumberdaya manusia merupakan faktor strategis dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk itu peningkatan kualitas sumberdaya manusia diperlukan dalam menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan profesional. Sumber produksi lain seperti dana, sarana dan prasarana tidak memberikan kontribusi yang berarti tanpa adanya dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam pengelolaannya. Untuk menciptakan sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi dalam bidang tugasnya diperlukan peningkatan mutu profesionalisme melalui kursus, magang, pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur berdampak pada peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Ketersediaan sumberdaya manusia untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep telah didukung karyawan/karyawati PNS sejumlah 58 orang dengan rincian sebagai berikut :

Keadaan pegawai dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Menurut Jenisnya

Keadaan pegawai menurut jenisnya yaitu :

- 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 2) Pegawai Harian Lepas (PHL)

Keadaan pegawai menurut jenisnya seperti yang tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1. Data Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep Menurut Jenisnya

No.	Jenis Pegawai	Pangkat / Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	PNS	-	18	31	9	58
2.	P H L	-	-	-	-	1
J u m l a h		0	18	31	9	59

b. Menurut Komposisinya

Keadaan pegawai berdasarkan komposisinya tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2. Data Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep Menurut Komposisinya

No.	Jabatan	Jumlah	Pendidikan	Jumlah
1.	Struktural	32	S-2	13
2.	Fungsional	1	S-1	21
3.	Staf	25	D-3	1
			SMA	21
			SMP	2
J u m l a h		58		58

Sarana dan Prasarana Institusi

1. Inseminasi Buatan

Institusi Perbenihan merupakan salah satu faktor penentu dalam mencapai produksi Peternakan yang optimal, kegiatan pembibitan yang dapat secara langsung dikelola adalah Pelayanan Inseminasi Buatan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain :

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Petugas IB	Orang	34
	Swadaya	Orang	28
	PNS	Orang	6
2.	Petugas PKB	Orang	24
3.	Petugas ATR	Orang	13

Idealnya petugas Inseminasi Buatan dalam satu kecamatan ± 3 Petugas sehingga dalam 5 tahun kedepan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep sudah dapat mencukupi pelayanan Inseminasi Buatan di setiap kecamatan.

2. Pengolahan Hasil dan Pemasaran

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	RPH	Unit	5

3. Pelayanan /Pencegahan Penyakit Hewan Potensi yang dimiliki adalah:

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Dokter hewan	Orang	6
2.	Petugas Paramedik	Orang	12
3.	Petugas Peternakan	Orang	18
4.	Petugas RPH	Orang	5

2.3.Kinerja Pelayanan OPD

Tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep berdasarkan sasaran Renstra periode sebelumnya dapat disampaikan seperti tabel berikut :

TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN SUMENEP

No.	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN ke-				REALISASI CAPAIAN TAHUN ke-				RASIO CAPAIAN PADA TAHUN ke-						
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	74,5	75,70				1,000	1,003			
2.	Persentase kualitas gizi pangan daerah	%	76,0	78,0	80,0	82,0	84,0	76,0	68,53				1,000	0,879			
3.	Persentase daerah rawan gizi	%	15,0	14,0	12,0	11,0	9,0	15,0	57,53				1,000	4,109			
4.	Ketersediaan Pangan	ton	145,454	161,242	177,366	195,102	214,612	164,171	185,839				1,129	1,153			
	- Beras	ton	407,467	373,311	404,595	438,500	475,246	428,081	443,967				1,051	1,189			
5.	Produksi Hasil Peternakan	ton	4.386,096	4.429,957	4.474,256	4.518,999	4.564,189	4.399,785	4.636,214				1,003	1,047			
	- Daging	ton	2.720,822	2.761,635	2.803,059	2.845,105	2.887,782	2.766,542	3.287,185				1,017	1,190			
6.	Jumlah Populasi Ternak	ekor	357,361	361,650	365,990	370,381	374,826	357,422	361,127				1,000	0,999			
	- Sapi potong	ekor	149,575	150,473	151,375	152,284	153,197	150,156	151,714				1,004	1,008			
	- Kambing	ekor	38,798	39,186	39,578	39,974	40,374	38,961	39,128				1,004	0,999			
	- Domba	ekor	779,072	781,409	783,754	786,105	788,463	779,546	781,000				1,001	0,999			
	- Ayam Buras	ekor	322,250	323,861	325,481	327,108	328,744	322,250	324,180				1,000	1,001			
	- Ayam Petelur	ekor	2.921,250	2.935,856	2.950,535	2.965,288	2.980,114	584,250	723,575				0,200	0,246			
	- Ayam Pedaging	ekor	56,307	56,589	56,872	57,156	57,442	56,731	56,835				1,008	1,004			

TABEL 2.2
 ANGGARAN DAN REALISASI/PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
 KABUPATEN SUMENEP

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN pada TAHUN ke-					REALISASI ANGGARAN pada TAHUN ke-					RASIO antara REALISASI dan ANGGARAN TAHUN ke-					RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI		
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	18	19	
1 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	2 - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor - Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan banunan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi - Peningkatan Hari-Hari Besar - Operasional UPTD - Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran - Pembangunan gedung kantor - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional - Pengadaan Peralatan dan Peningkatan Gedung Kantor/rumah dinas - Rehabilitasi Gedung Kantor/rumah dinas - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas - Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		-	-	6.000.000	13.000.000	14.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,077	0,000
		95.000.000	78.600.000	75.000.908	80.000.000	96.000.000	72.280.969	63.390.688					0,76	0,81				1,125	0,784
		53.000.000	49.000.000	73.300.000	60.000.000	70.000.000	53.000.000	48.826.000					1,00	1,00				1,167	0,998
		64.000.000	64.051.184	56.263.000	60.000.000	70.000.000	63.999.950	43.644.600					1,00	0,88				1,167	0,841
		-	-	-	12.000.000	14.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00				1,167	0,000
		15.000.000	17.740.000	17.920.000	18.000.000	19.000.000	15.000.000	13.460.000					1,00	0,76				1,056	0,879
		40.000.000	67.798.533	52.440.000	60.000.000	66.000.000	40.000.000	56.935.100					1,00	0,84				1,100	0,920
		92.000.000	113.760.000	110.000.000	120.000.000	132.000.000	92.000.000	100.299.276					1,00	0,88				1,100	0,941
		-	-	-	100.000.000	150.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00				1,500	0,000
		-	-	-	150.000.000	166.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00				1,100	0,000
		-	-	-	75.000.000	100.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00				1,333	0,000
		75.000.000	-	-	75.000.000	100.000.000	100.000.000	73.690.000					0,98	0,00				1,333	0,000
		-	-	-	200.000.000	200.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00				1,000	0,000
		70.400.000	92.900.000	50.000.000	100.000.000	110.000.000	70.400.000	90.950.000					1,00	0,98				1,100	0,990
		-	-	-	75.000.000	100.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00				1,333	0,000
		50.000.000	37.500.000	25.000.000	75.000.000	100.000.000	50.000.000	37.500.000					1,00	1,00				1,333	1,000
40.000.000	67.500.000	52.180.000	75.000.000	90.000.000	38.411.000	59.096.914					0,96	0,88				1,200	0,918		
70.000.000	105.247.500	71.480.000	50.000.000	60.000.000	70.000.000	85.677.550					1,00	0,81				1,200	0,907		

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN pada TAHUN ke-										REALISASI ANGGARAN pada TAHUN ke-										RASIO antara REALISASI dan ANGGARAN TAHUN ke-					RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI		
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	18	19	20					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	18	19	20					
1	- Pendidikan dan pelatihan formal	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	11.000.000	675.000	4.550.000				0,07	0,46				1,00	1,100				0,261							
		27.300.000	-	-	150.000.000	175.000.000	27.300.000	-				1,00	0,00				1,00	1,167				0,000							
Program	- Penyusunan Laporan Keuangan	50.823.000	40.783.937	30.000.000	30.000.000	33.000.000	41.062.900	38.463.700				0,81	0,94				1,00	1,100				0,876							
		30.000.000	42.692.000	55.500.000	60.000.000	70.000.000	29.999.900	36.692.000				1,00	0,86				1,00	1,167				0,930							
Peningkatan	- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	-	-	-	200.000.000	225.000.000	-	-				0,00	0,00				0,00	1,125				0,000							
		-	24.000.000	-	1.275.000.000	1.425.000.000	-	24.000.000				0,00	1,00				0,00	1,118				0,000							
Peningkatan	- Penanganan Rawan Pangan	-	103.000.000	214.400.000	1.100.000.000	1.200.000.000	-	77.945.000				0,00	0,76				0,00	1,081				0,000							
		-	-	166.900.000	700.000.000	850.000.000	-	-				0,00	0,00				0,00	1,214				0,000							
Peningkatan	- Pengembangan Produk Pangan Unggul Daerah	-	-	-	200.000.000	200.000.000	-	-				0,00	0,00				0,00	1,000				0,000							
		-	35.933.000	241.604.500	250.000.000	275.000.000	-	31.769.950				0,00	0,88				0,00	1,100				0,000							
Peningkatan	- Pengembangan Keamanan Pangan	-	71.980.000	177.000.000	150.000.000	200.000.000	-	68.298.500				0,00	0,95				0,00	1,333				0,000							
		-	35.925.000	45.000.000	125.000.000	150.000.000	-	33.394.400				0,00	0,83				0,00	1,200				0,000							
Pencegahan dan	- Pengamatan Penyakit dan Penguatan Kelembagaan Kesehatan Hewan	25.000.000	-	82.532.000	200.000.000	250.000.000	25.000.000	-				1,00	0,00				1,00	1,250				0,000							
		82.000.000	113.800.000	165.300.000	350.000.000	400.000.000	81.600.000	85.258.000				1,00	0,75				1,00	1,143				0,873							
Peningkatan	- Menular Stratisis Kesehatan Masyarakat Veteriner	45.000.000	49.000.000	124.200.000	750.000.000	850.000.000	45.000.000	43.922.000				1,00	0,90				1,00	1,133				0,948							
		4.764.800.000	3.460.000.000	902.300.000	2.200.000.000	2.750.000.000	4.512.547.585	14.136.240				0,95	0,00				0,95	1,250				0,476							
Peningkatan	- Inseminasi Buatan (IB)	42.441.000	110.000.000	115.000.000	250.000.000	275.000.000	42.141.000	106.249.000				0,99	0,97				1,00	1,100				0,979							
		1.435.191.364	-	90.000.000	350.000.000	450.000.000	1.428.236.364	-				1,00	0,00				1,00	1,286				0,000							

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN pada TAHUN ke-						REALISASI ANGGARAN pada TAHUN ke-						RASIO antara REALISASI dan ANGGARAN TAHUN ke-						RATA-RATA PERTUMBUHAN			
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Pembinaan Lingkungan Sosial	- Pengembangan Agribisnis Peternakan - Bantuan Sarana Produksi dan Ternak Bagi Masyarakat/ Kelompok Masyarakat	189.000.000	200.000.000	40.000.000	400.000.000	415.000.000	186.945.000	89.574.500				0,99	0,45				1,038						0,718
	- Pembinaan dan Pelatihan Keprampran Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	886.267.000	-	2.780.000.000	220.000.000	242.000.000	819.225.000					0,92	0,00				1,100						0,000
	- Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia	455.228.733	-	-	800.000.000	880.000.000	455.228.000					1,00	0,00				1,100						0,000
					350.000.000	385.000.000						0,00	0,00				1,100						0,000

Secara umum dari hasil tabel 2.1. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep dapat dikatakan sesuai harapan, karena dari rasio capaian kinerja rerata mencapai 100%. Keberhasilan ini bisa dicapai berkat kerjasama semua pihak Dinas, stakeholder maupun masyarakat petani di Kabupaten Sumenep.

Sedangkan hasil dari tabel 2.2. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep juga dapat dikatakan sesuai harapan, meskipun dari rerata pertumbuhan anggaran dan realisasi hampir mencapai 100%. Keberhasilan ini juga bisa dicapai berkat kerjasama semua pihak Dinas, stakeholder maupun masyarakat petani di Kabupaten Sumenep.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan, tantangan dan peluang dalam pengembangan Ketahanan Pangan dan Peternakan di Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

A. Tantangan Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Ketahanan Pangan dan Peternakan di Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Diversifikasi pangan yang dilakukan belum mampu mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ideal sehingga perlu dilakukan percepatan melalui diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal secara terintegrasi dan berkesinambungan.
2. Masih terdapat daerah rawan pangan atau adanya kecenderungan menjadi rawan pangan.
3. Stabilisasi pasokan dan harga pangan masih terkendala dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok.
4. Rendahnya akses pangan masyarakat karena masih kurangnya infrastruktur yang mendukung pendistribusian pangan.
5. Meningkatnya kasus gangguan reproduksi & penyakit ternak.
6. Keterbatasan ketersediaan pakan ternak pada musim kemarau.

B. Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan Ketahanan Pangan dan Peternakan di Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemanfaatan komoditas sumber pangan alternatif khususnya sumber pangan karbohidrat.
2. Masih adanya wilayah kecamatan berpotensi yang masih belum mengembangkan usaha pangan dan peternakan secara optimal.
3. Masih tingginya ketergantungan terhadap beras seiring dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk, disisi lain upaya peningkatan produksi terkendala dengan alih fungsi lahan dan iklim yang tidak menentu.
4. Kebutuhan akan protein hewani dari produk asal hewan (daging, susu, telur) semakin meningkat.
5. Potensi pengembangan komoditi ternak berupa populasi ternak tersedia cukup tinggi.
6. Kabupaten Sumenep memiliki sumber daya genetik lokal terbanyak di Jawa Timur antara lain : Sapi Madura, Domba Sepudi dan Ayam Gaok.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS OPD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai pelayanan masyarakat terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal dengan menggunakan analisa SWOT.

Pengertian Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi dari berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Dengan demikian perencanaan strategi (*strategic planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategi (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi saat ini. Hal ini disebut dengan analisis situasi, model yang paling populer untuk analisis situasi adalah Analisis SWOT.

Sebagai model pendekatan yang dilakukan pada studi ini, Analisis SWOT memerlukan langkah-langkah penyelesaian secara sistematis dengan menggunakan seluruh preferensi yang dimiliki, baik berupa konsep maupun yang bersifat pengalaman. Dalam analisis kasus yang bersifat strategis, tidak ada jawaban yang benar atau salah. Hal ini disebabkan karena setiap kasus yang berhasil diselesaikan diikuti oleh pendekatan baru dan pencarian masalah baru yang muncul dari permasalahan sebelumnya.

Dalam melakukan analisis SWOT, harus memperhitungkan faktor-faktor baik secara internal maupun eksternal yaitu lingkungan internal *Strengths* dan *Weaknesses* serta lingkungan eksternal *Opportunities* dan *Threats* yang dihadapi. Analisis SWOT ini membandingkan antara faktor peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*).

Faktor Internal

1. Kurangnya SDM aparaturn teknis peternakan sebagai tenaga operasional di lapangan dari berbagai jenis/jenjang kompetensi.
2. Masih rendahnya kemampuan sumberdaya manusia peternak baik dalam memproduksi dengan kualitas tinggi, penanganan pasca panen, menerapkan teknologi usaha bidang peternakan yang ramah lingkungan maupun memasarkan produk-produk hasil peternakan.
3. Terbatasnya modal usaha peternakan yang dimiliki para peternak.
4. Belum siapnya sebagian besar produk peternakan bersaing untuk memasuki pasar global karena produk yang dihasilkan belum efisien dan kualitasnya masih rendah.

Faktor Eksternal

1. Masih terdapat daerah rawan pangan atau adanya kecenderungan menjadi rawan pangan.
2. Stabilisasi pasokan dan harga pangan masih terkendala dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok.
3. Rendahnya akses pangan masyarakat karena masih kurangnya infrastruktur yang mendukung pendistribusian pangan.
4. Sistem usaha peternakan yang masih bersifat tradisional baik dalam manajemen peternakannya maupun pengembangan usahanya serta masih panjangnya tata niaga dibidang peternakan.
5. Masih tingginya tingkat pencurian ternak yang mengancam penurunan animo peternak untuk memelihara ternak.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan Kabupaten Sumenep adalah **“SUPER MANTAP”**

Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesionalisme

Sumenep Makin Sejahter memiliki dua makna, pertama Sumenep sebagai sebuah wilayah mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah dan kaya khazanah kebudayaan. Kedua Sumenep sebagai sebuah entitas kultural memiliki kekayaan dan keragaman budaya/tradisi yang memiliki muatan nilai – nilai teologis (ke-Tuhanan), kemanusiaan dan sejuta makna lainnya yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi positif dalam membangun peradaban manusia Madura khususnya masyarakat Kabupaten Sumenep, seperti nilai toleransi, gotong – royong, kuatnya ikatan perasaudaraan di tengah hantaman glamourisme dan pengaruh global.

Pemerintahan yang Bersih adalah sebuah ikhtiar untuk mewujudkan sikap dan perilaku aparatur pemerintahan yang tidak terkontaminasi praktik-praktik korupsi, yang bisa mengganggu kelancaran dan kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Pemerintah Daerah.

Mandiri adalah konsep yang berangkat dari suatu keyakinan bahwa masyarakat Sumenep yang didukung *stakeholders* pada dasarnya mempunyai kemampuan dan potensi swakarsa untuk mengatur dan mengurus proses pembangunan daerah di Kabupaten Sumenep.

Agamis disini dalam pengertian bahwa semua proses dan output pembangunan di Kabupaten Sumenep tidak semata – mata dikembangkan untuk tujuan meraih kesejahteraan ekonomi, namun harus diimbangi dengan pendekatan spiritual (agama) untuk membentuk masyarakat Sumenep ber-*akhlaqul karimah*.

Nasionalis adalah kesadaran dan sikap politik yang tidak mengedepankan ego kewilayahan dan jati diri Masyarakat yang sempit, melainkan sebuah sikap politik yang menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep adalah bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Transparan atau keterbukaan untuk umum sebagai salah satu unsure penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good government*). Dimaknai sebagai pengejawantahan nilai – nilai luhur dalam

mengarahkan warga negara (*citizen*) kepada masyarakat dan pemerintahan yang berkeadaban melalui wujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Adil adalah ikhtiar politik pembangunan di Sumenep untuk meminimalisir “ketimpangan” distribusi pembangunan antara daratan dan kepulauan. Keadilan disini tidaklah bersifat kuantitatif *fifty – fifty*, namun pola distribusi hasil – hasil pembangunan dikembangkan sebara proporsional berdasar kebutuhan (*need assessment*) masyarakat, sehingga dengan pola keseimbangan dan keadilan pembangunan, maka antara masyarakat daratan dan kepulauan akan sama – sama dapat merasakan “*manisnya*” pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Profesional bahwa semua proses dan pelaksanaan pembangunan Sumenep dilakukan secara professional yang mengarah kepada kemampuan *skill* dan sesuai dengan keahlian masing – masing pihak. Penegasan ini penting agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah, focus dan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan. Profesional disini tidaklah berarti mendatangkan “orang luar”(baca:asing) sebagai aktor pembangunan, namun dalam proses pelaksanaannya harus dimaksimalkan peran aktif atau partisipasi masyarakat Sumenep sendiri yang memang mempunyai kapasitas dan pengalaman dalam pengelolaan pembangunan secara swakarsa dan swadaya.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan “**SUPER MANTAP**” seperti diatas telah dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Misi prioritas pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan;
- Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan;
- Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi;
- Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan *Accountable*;

- Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder dalam Proses Pembangunan;
- Meningkatkan dan Mengembangkan Nilai-nilai Keagamaan, Budaya serta Nasionalisme yang Didukung Kearifan Lokal dalam Kehidupan Masyarakat.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Sumenep mendukung visi dan misi tersebut beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan melalui Program dan Kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi pokok Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep. Berdasarkan tugas dan fungsi pokok Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep masuk ke dalam Misi 3 Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaandan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi.

Misi Ketiga, **Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaandan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi.** Kemandirian ekonomimerupakan kemampuan nyata pemerintah dan masyarakat untuk mengatur dan mengelola sumber daya daerahnya sendiri melalui prakarsa, inovasi, dan aspirasi masyarakat serta direalisasikan sendiri oleh masyarakat Sumenep dalam rangka meningkatkan kemakmuran. Kemandirian tersebut tentunya dengan tidak meninggalkan kerja sama antar daerah yang saling menguntungkan. Beragamnya potensi ekonomi Kabupaten Sumenep yang memiliki nilai jual dan berdaya saing tinggi menjadi modal dasar dalam mewujudkan perekonomian Kabupaten Sumenep yang mandiri. Peningkatan kemandirianperekonomian tersebut dapat dilakukan melalui berbagai upaya penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), berbagai pelatihan bagi wirausahamuda, peningkatan daya tarik investasi, dan pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi di sektor pertanian, industri dan perdagangan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan renstra Provinsi Jawa Timur

Visi Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur adalah "Terwujudnya kesejahteraan peternak dan pemenuhan konsumsi protein hewani masyarakat melalui peningkatan produk peternakan yang aman". Misi tersebut sejalan dengan Misi Dinas Peternakan Kabupaten Sumenep terutama dalam penyediaan pangan asal hewan yang aman untuk dikonsumsi masyarakat selain itu juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu Misi Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur yang sangat relevan dengan Dinas Peternakan Kabupaten Sumenep yaitu "Mendorong peningkatan kontribusi sub sektor peternakan terhadap perekonomian Jawa Timur melalui peningkatan PDRB, Lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan."

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Dalam sistem perwilayahan pengembangan Jawa Timur yang tertera pada Dokumen RTRW Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep berada di Sistem Wilayah Pengembangan (SWP) Gerbangkertosusilo Plus yang memiliki fokus pengembangan di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan industri. Kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Sumenep haruslah juga memperhatikan konsep penataan ruang daerah yang tercantum dalam dokumen RTRW Kabupaten Sumenep yang memiliki visi "Terwujudnya ruang wilayah Kabupaten sebagai pusat kawasan minapolitan yang didukung dengan pengembangan kawasan agropolitan, pariwisata dan industri untuk mendukung perwujudan Kabupaten Sumenep sebagai Kawasan Gerbang Timur Pulau Madura. Dokumen RTRW dibutuhkan untuk menentukan strategi dan kebijakan pembangunan daerah dalam bidang penataan pola ruang daerah didalam RPJMD Kabupaten Sumenep 2019-2021, dimana Kebijakan Strategis RTRW Kabupaten Sumenep meliputi 10 kebijakan diantaranya :

1. Pengembangan kawasan minapolitan;
2. Pengembangan kawasan agropolitan;

3. Pengembangan dan peningkatan kawasan pariwisata;
4. Pengembangan kegiatan industri;
5. Peningkatan kualitas dan jangkauan prasara dan sarana wilayah;
6. Pengendalian dan pengelolaan fungsi kawasan lindung;
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana melalui pengelolaan fungsi kawasan lindung;
8. Pengembangan kawasan budidaya sesuai daya dukung lingkungan;
9. Pengembangan potensi pertambangan mineral dan non mineral;
10. Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

1. Masih adanya wilayah kecamatan berpotensi yang masih belum mengembangkan usaha pangan dan peternakan secara optimal.
2. Masih tingginya ketergantungan terhadap beras seiring dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk, disisi lain upaya peningkatan produksi terkendala dengan alih fungsi lahan dan iklim yang tidak menentu.
3. Masih terdapat daerah rawan pangan atau adanya kecenderungan menjadi rawan pangan.
4. Stabilisasi pasokan dan harga pangan masih terkendala dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok.
5. Rendahnya akses pangan masyarakat karena masih kurangnya infrastruktur yang mendukung pendistribusian pangan.
6. Diversifikasi pangan yang dilakukan belum mampu mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ideal sehingga perlu dilakukan percepatan melalui diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal secara terintegrasi dan berkesinambungan.
7. Belum optimalnya pemanfaatan komoditas sumber pangan alternatif khususnya sumber pangan karbohidrat.
8. Semakin maraknya penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya pada industri olahan pangan dan pestisida pada produk pangan segar.

9. Masih rendahnya kemampuan sumberdaya manusia peternak baik dalam memproduksi dengan kualitas tinggi, penanganan pasca panen maupun memasarkan produk-produk hasil peternakan.
10. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan peternak dalam menerapkan teknologi usaha bidang peternakan yang ramah lingkungan.
11. Sistem usaha peternakan yang masih bersifat tradisional baik dalam manajemen peternakannya maupun pengembangan usahanya.
12. Masih panjangnya tata niaga dibidang peternakan.
13. Belum adanya kepastian hukum yang mengakibatkan rendahnya keinginan investor untuk menanamkan modalnya dalam usaha peternakan.
14. Terbatasnya modal usaha peternakan yang dimiliki para peternak.
15. Belum siapnya sebagian besar produk peternakan bersaing untuk memasuki pasar global karena produk yang dihasilkan belum efisien dan kualitasnya masih rendah.
16. Kurangnya SDM aparatur teknis peternakan sebagai tenaga operasional di lapangan dari berbagai jenis/jenjang kompetensi.
17. Masih tingginya tingkat pencurian ternak yang mengancam penurunan animo peternak untuk memelihara ternak.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Strategis OPD

Dalam rangka mendukung visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih serta kesesuaian dengan RPJMD 2016-2021, maka perlu dirumuskan tujuan yang mengacu pada sasaran yang konsisten terhadap Misi 3.

Tujuan Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep, yaitu :

1. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan dan keragaman pangan;
2. Meningkatkan produksi peternakan.

4.2. Sasaran Strategis OPD

Dari tujuan strategis OPD di atas ditentukan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep.

Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep, yaitu :

1. Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat;
2. Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan;
3. Meningkatkan produksi peternakan;
4. Meningkatnya populasi peternakan.

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA		
					2019	2020	2021
				5	6	7	8
1	Meningkatkan penganekekaragaman konsumsi pangan dan keragaman pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat	Ketersediaan pangan masyarakat - Beras (ton) - Jagung (ton) Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	195,102 438,500 77,5	214,612 475,246 78,5	236,074 515,072 79,5
2	Meningkatkan produksi peternakan	Produksi Hasil Peternakan	Meningkatkan produksi peternakan Meningkatnya populasi peternakan	Produksi hasil peternakan - Daging (ton) - Telur (ton) Jumlah populasi ternak - Sapi potong (ekor) - Kambing (ekor) - Domba (ekor) - Ayam Buras (ekor) - Ayam Petelur (ekor) - Ayam Pedaging (ekor) - Itik (ekor)	4.518,999 2.845,105	4.564,189 2.887,782	4.609,831 2.931,098
					370.381 152.284 39.974 786.105 327.108 117.164 57.156	374.826 153.197 40.374 788.463 328.744 117.750 57.442	379.324 154.117 40.777 790.829 330.387 118.339 57.729

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi OPD

Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran strategis OPD di atas, maka disusun strategi untuk mencapai hal tersebut.

Strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep, yaitu :

1. Menjaga ketersediaan pangan serta distribusi pangan dan akses pangan masyarakat;
2. Penanganan daerah rawan pangan dan pemberdayaan masyarakat miskin;
3. Menjaga stabilitas harga baik di tingkat produsen dan konsumen;
4. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan dengan merubah perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA);
5. Meningkatkan penanganan keamanan pangan;
6. Peningkatan Pengawasan Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
7. Meningkatkan Populasi, Produksi, dan Produktifitas Ternak.

5.2. Arah Kebijakan OPD

Dari strategi OPD di atas dirumuskan arah kebijakan OPD untuk menunjang pencapaian strategi OPD.

Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep, yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga;
2. Meningkatkan akses pangan masyarakat, terutama pada masyarakat miskin;
3. Meningkatkan kelancaran distribusi pangan pada daerah terpencil;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penganekaragaman pangan dengan melakukan penyuluhan, pembinaan dan pemanfaatan pekarangan;

5. Meningkatkan potensi pangan lokal untuk mendukung penganeekaragaman pangan;
6. Meningkatkan edukasi keamanan pangan pada masyarakat;
7. Peningkatan Pengendalian dan Pemberantasan Wabah/Penyakit Hewan;
8. Optimalisasi tata laksana budidaya ternak.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan yaitu sebagaimana tabel di bawah ini.

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : SUPER MANTAP (Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesionalisme)
MISI III : Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan penganekekaragaman konsumsi pangan dan keragaman pangan	Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat	Menjaga ketersediaan pangan serta distribusi pangan dan akses pangan masyarakat Penanganan daerah rawan pangan dan pemberdayaan masyarakat miskin Menjaga stabilitas harga baik di tingkat produsen dan konsumen Meningkatkan penganekekaragaman konsumsi pangan dengan merubah perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Meningkatkan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga Meningkatkan akses pangan masyarakat, terutama pada masyarakat miskin Meningkatkan kelancaran distribusi pangan pada daerah terpencil Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penganekekaragaman pangan dengan melakukan penyuluhan, pembinaan dan pemanfaatan pekarangan Meningkatkan potensi pangan lokal untuk mendukung penganekekaragaman pangan Meningkatkan edukasi keamanan pangan pada masyarakat
2	Meningkatkan produksi peternakan	Meningkatnya Penganekekaragaman Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan	Meningkatkan penanganan keamanan pangan Peningkatan Pengawasan Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Meningkatkan Populasi, Produksi, dan Produktifitas Ternak	Peningkatan pengendalian dan pemberantasan wabah / penyakit hewan Optimalisasi tata laksana budidaya ternak

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Penyusunan program kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep diorientasikan terhadap sasaran yang diharapkan dapat dicapai dalam periode 2016-2021. Rencana program tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Ketersediaan Pangan Daerah
- b. Penanganan Rawan Pangan
- c. Pemberdayaan Kelembagaan Distribusi Pangan

Dengan Indikator Program :

- Ketersediaan energi dan protein per kapita
- Penanganan desa rawan pangan
- Stabilisasi harga pangan pokok

2. Program Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Pengembangan Konsumsi Pangan Masyarakat dan Pemanfaatan Pekarangan
- b. Pengembangan Penganekaragaman Pangan
- c. Pengembangan Keamanan Pangan

Dengan Indikator Program :

- Jumlah konsumsi sayur dan buah
- Jumlah konsumsi pangan karbohidrat (non beras dan non terigu)
- Prosentase makanan yang memenuhi syarat untuk dikonsumsi

3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Pengamatan Penyakit dan Penguatan Kelembagaan Kesehatan Hewan

b. Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis

c. Kesehatan Masyarakat Veteriner

Dengan Indikator Program :

- Pemeliharaan kesehatan ternak
- Tersedianya sarana dan prasarana produk asal hewan yang memenuhi standar

4. Program Peningkatan Produksi Peternakan

Kegiatan yang dilaksanakan :

a. Penyebaran Bibit Ternak

b. Inseminasi Buatan (IB)

c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan

d. Pengembangan Agribisnis Peternakan

Dengan Indikator Program :

- Peningkatan pelaku usaha peternakan
- Prosentase peningkatan kebuntingan
- Prosentase peningkatan kelahiran
- Peningkatan luasan hijauan pakan ternak
- Peningkatan pelaku usaha hasil peternakan

6.2. Pendanaan Indikatif

Keberhasilan suatu rencana kerja sangat bergantung pada anggaran yang tersedia. Untuk menunjang keberhasilan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2016-2021, maka rencana pendanaannya sebagaimana tabel 6.1.

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2019 - 2021

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN					
						2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatnya sarana layanan perkantoran	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	- Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor - Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi - Peringatan Hari-Hari Besar - Operasional UPTD	Jumlah Surat menyurat yang diadministrasikan Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor Jumlah bahan perkantoran yang disediakan selama 1 TA Jumlah komponen listrik yang diadakan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah tersedianya makanan dan minuman Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan Jumlah Layanan UPTD yang disediakan	1.300 surat	1.300 surat	13.000.000	1.350 surat	14.000.000	1.400 surat	15.000.000
					12 bulan	12 bulan	80.000.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	100.000.000
					18 macam	18 macam	60.000.000	20 macam	70.000.000	22 macam	80.000.000
					30 macam	30 macam	60.000.000	30 macam	70.000.000	30 macam	80.000.000
					72 buah	72 buah	12.000.000	84 buah	14.000.000	96 buah	16.000.000
					5 macam	5 macam	18.000.000	6 macam	19.000.000	7 macam	20.000.000
					1000 kotak	1000 kotak	60.000.000	1100 kotak	66.000.000	1200 kotak	72.000.000
					120 kegiatan	120 kegiatan	120.000.000	132 kegiatan	132.000.000	144 kegiatan	144.000.000
					3 kegiatan	3 kegiatan	100.000.000	3 kegiatan	150.000.000	3 kegiatan	200.000.000
					6 macam	6 macam	150.000.000	6 macam	165.000.000	6 macam	180.000.000

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN					
						2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran - Pembangunan gedung kantor - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas - Rehabilitasi Gedung Kantor/rumah dinas - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas 	<p>Jumlah layanan perkantoran yang disediakan</p> <p>Jumlah gedung kantor yang dibangun</p> <p>Jumlah Kendaraan Dinas Opr. Yang dibeli</p> <p>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli</p> <p>Jumlah Gedung Kantor yang direhab</p> <p>Jumlah gedung kantor yang dipelihara</p> <p>Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara</p> <p>Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara</p> <p>Jumlah pegawai yang mengikuti diklat / pelatihan / bimtek</p> <p>Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat waktu</p> <p>Jumlah laporan keuangan yang disusun</p>	<p>3 macam/8 tenaga petugas</p> <p>1 unit</p> <p>2 unit</p> <p>10 unit</p> <p>1 unit</p> <p>1 unit</p> <p>4 mobil /22 sepeda motor</p> <p>30 buah</p> <p>4 pegawai</p> <p>5 macam</p> <p>3 laporan</p>	<p>3 macam/8 tenaga petugas</p> <p>1 unit</p> <p>2 unit</p> <p>10 unit</p> <p>1 unit</p> <p>1 unit</p> <p>4 mobil /22 sepeda motor</p> <p>30 buah</p> <p>4 pegawai</p> <p>5 macam</p> <p>3 laporan</p>	<p>75.000.000</p> <p>75.000.000</p> <p>200.000.000</p> <p>100.000.000</p> <p>75.000.000</p> <p>75.000.000</p> <p>75.000.000</p> <p>50.000.000</p> <p>10.000.000</p> <p>150.000.000</p> <p>30.000.000</p>	<p>3 macam/8 tenaga petugas</p> <p>1 unit</p> <p>3 unit</p> <p>10 unit</p> <p>1 unit</p> <p>1 unit</p> <p>4 mobil /22 sepeda motor</p> <p>30 buah</p> <p>4 pegawai</p> <p>5 macam</p> <p>3 laporan</p>	<p>100.000.000</p> <p>100.000.000</p> <p>200.000.000</p> <p>110.000.000</p> <p>100.000.000</p> <p>100.000.000</p> <p>90.000.000</p> <p>60.000.000</p> <p>11.000.000</p> <p>175.000.000</p> <p>33.000.000</p>	<p>3 macam/8 tenaga petugas</p> <p>1 unit</p> <p>4 unit</p> <p>10 unit</p> <p>1 unit</p> <p>1 unit</p> <p>4 mobil /22 sepeda motor</p> <p>30 buah</p> <p>5 pegawai</p> <p>5 macam</p> <p>3 laporan</p>	<p>120.000.000</p> <p>100.000.000</p> <p>250.000.000</p> <p>120.000.000</p> <p>100.000.000</p> <p>100.000.000</p> <p>100.000.000</p> <p>70.000.000</p> <p>12.000.000</p> <p>200.000.000</p> <p>36.000.000</p>
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan pelatihan formal - Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian 	<p>Jumlah pegawai yang mengikuti diklat / pelatihan / bimtek</p>	<p>4 pegawai</p>	<p>4 pegawai</p>	<p>10.000.000</p>	<p>4 pegawai</p>	<p>11.000.000</p>	<p>5 pegawai</p>	<p>12.000.000</p>
		Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Laporan Keuangan 	<p>Jumlah laporan keuangan yang disusun</p>	<p>3 laporan</p>	<p>3 laporan</p>	<p>30.000.000</p>	<p>3 laporan</p>	<p>33.000.000</p>	<p>3 laporan</p>	<p>36.000.000</p>

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN													
TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL 2015	2019		2020		Kondisi Kinerja pada periode RPJMD			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7 dokumen	60.000.000	7 dokumen	70.000.000	7 dokumen	80.000.000		
			- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	7 dokumen								
			- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	1 paket	1 paket	200.000.000	1 paket	225.000.000	1 paket	250.000.000		
			- Ketersediaan Pangan Daerah	Jumlah kelompok yang mendapat bantuan pangan	10 klpk	10 klpk	1.275.000.000	10 klpk	1.425.000.000	10 klpk	1.575.000.000		
				Jumlah kelompok lumbung pangan yang diberdayakan	5 klpk	5 klpk		5 klpk		5 klpk			
				Jumlah gapoktan yang diberdayakan	5 klpk / gaktan	5 klpk / gaktan		5 klpk / gaktan		5 klpk / gaktan			
			- Penanganan Rawan Pangan	Jumlah desa penerima bantuan pangan	5 lokasi / desa	5 lokasi / desa	1.100.000.000	5 lokasi / desa	1.200.000.000	5 lokasi / desa	1.300.000.000		
				Jumlah desa yang dikembangkan untuk mandiri pangan	5 lokasi / desa	5 lokasi / desa		5 lokasi / desa		5 lokasi / desa			
			- Pemberdayaan Kelembagaan Distribusi Pangan	Jumlah lembaga distribusi pangan yang diberdayakan	5 gapoktan / poktan	5 gapoktan / poktan	700.000.000	5 gapoktan / poktan	850.000.000	5 gapoktan / poktan	1.000.000.000		
				Jumlah toko pangan yang diberdayakan	5 gapoktan / poktan	5 gapoktan / poktan		5 gapoktan / poktan		5 gapoktan / poktan			
				Jumlah poktan / gapoktan yang dibina untuk usaha tunda jual	5 gapoktan / poktan	5 gapoktan / poktan		5 gapoktan / poktan		5 gapoktan / poktan			
			- Promosi Atas Hasil Produksi Pangan Unggul Daerah	Jumlah kegiatan promosi yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	200.000.000	2 kegiatan	200.000.000	2 kegiatan	200.000.000		
			- Pengembangan Konsumsi Pangan Masyarakat dan Pemanfaatan Pekarangan	Jumlah pemanfaatan pekarangan	2 klpk	2 klpk	250.000.000	3 klpk	275.000.000	4 klpk	300.000.000		
			- Pengembangan Pengantaragaman Pangan	Jumlah anggota kelompok wanita / PKK yang dibina	30 orang	30 orang	150.000.000	40 orang	200.000.000	50 orang	250.000.000		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN					
						2019		2020		Kondisi Kinerja pada periode RPJMD	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Inserminasi Buatan (IB) - Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan	Jumlah pelayanan inserminasi buatan Jumlah bantuan sarana dan prasarana peternakan	27.000 akseptor 3 paket	27.000 akseptor 3 paket	250.000.000 350.000.000	28.000 akseptor 4 paket	275.000.000 450.000.000	29.000 akseptor 5 paket	300.000.000 550.000.000
			- Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah produk olahan hasil peternakan	3 produk	3 produk	400.000.000	3 produk	415.000.000	4 produk	480.000.000
				Jumlah kegiatan promosi hasil peternakan	2 kali	2 kali		2 kali		3 kali	
		Pembinaan Lingkungan Sosial	- Bantuan Sarana Produksi dan Ternak Bagi Masyarakat / Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menerima bantuan	-	20 klpk	220.000.000	20 klpk	242.000.000	20 klpk	264.000.000
			Pembinaan dan Pelatihan Keترampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti pembinaan dan pelatihan	-	20 klpk	800.000.000	20 klpk	880.000.000	20 klpk	960.000.000
			- Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia	Jumlah gapoktan / poktan yang diberdayakan	-	1 poktan / gapoktan	350.000.000	1 poktan / gapoktan	385.000.000	1 poktan / gapoktan	420.000.000

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

Tujuan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang telah termuat dalam RPJMD tahun 2016 – 2021 yang selaras dengan misi 3 adalah meningkatkan produktivitas sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan daerah dengan sasaran meningkatnya nilai tambah, hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, peternakan, kehutanan dan perkebunan) dan meningkatnya ketahanan pangan daerah. Sasaran-sasaran tersebut dioperasionalkan melalui program-program utama. Program utama yang sesuai dengan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep adalah Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

Adapun Indikator kinerja SKPD yang mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang dapat dilihat pada tabel 7.1.

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5
2.	Ketersediaan Pangan								
	- Beras	ton	124,430	145,454	161,242	177,366	195,102	214,612	236,074
	- Jagung	ton	389,099	407,467	373,311	404,595	438,500	475,246	515,072
3.	Produksi Hasil Peternakan								
	- Daging	ton	4.342,669	4.386,096	4.429,957	4.474,256	4.518,999	4.564,189	4.609,831
	- Telur	ton	2.680,613	2.720,822	2.761,635	2.803,059	2.845,105	2.887,782	2.931,098
4.	Jumlah Populasi Ternak								
	- Sapi potong	ekor	353.124	357.361	361.650	365.990	370.381	374.826	379.324
	- Kambing	ekor	148.683	149.575	150.473	151.375	152.284	153.197	154.117
	- Domba	ekor	38.414	38.798	39.186	39.578	39.974	40.374	40.777
	- Ayam Buras	ekor	776.742	779.072	781.409	783.754	786.105	788.463	790.829
	- Ayam Petelur	ekor	320.647	322.250	323.861	325.481	327.108	328.744	330.387
	- Ayam Pedaging	ekor	114.850	115.424	116.001	116.581	117.164	117.750	118.339
	- Itik	ekor	56.027	56.307	56.589	56.872	57.156	57.442	57.729

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 merupakan Rencana Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep yang disinkronkan dengan RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep.

Untuk itu, diharapkan agar seluruh sistem organisasi dan lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep dapat menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dan mewujudkan kinerja organisasi yang diinginkan.

Akhirnya semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 yang telah disusun ini dapat menjadi pendorong terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif dan berkualitas, menuju kinerja pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.

Sumenep, 23 April 2018

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN SUMENEP**



Ir. EDY SUTRISNO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630328 198710 1 001